



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 149/Pdt.G/2012/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Nursia binti La Ode Sunato, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Madampi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, penggugat.

M e l a w a n

L. Afi bin La Tipu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba (dekat rumah Bapak Rusman Emba), Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor : 149/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 4 September 2012

pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Nomor 40/01/06/2008 tanggal 2 Juni 2008.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua penggugat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dirga bin L. Afi, umur 3 tahun 7 bulan, yang saat ini diasuh penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2009, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit, tidak ada alasan yang jelas, serta tanpa izin dari penggugat dan kepergian tergugat tersebut, penggugat dan tergugat putus komunikasi selama sekitar tiga tahun.
5. Bahwa selama tiga tahun tergugat pergi, hanya satu kali mengirim nafkah kepada penggugat yakni satu bulan setelah tergugat meninggalkan penggugat, setelah itu tidak pernah tergugat mengirim nafkah lagi sampai sekarang.
6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2012, tergugat SMS penggugat menanyakan kabar penggugat dan saat itu tergugat mengaku berada di Rate-Rate, Kabupaten Kolaka, sehingga pada kesempatan tersebutlah penggugat mengungkapkan niatnya untuk menceraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat karena sudah tiga tahun penggugat dan tergugat putus komunikasi dan tidak pernah ada kiriman nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat sangat menderita lahir bathin, ternyata tergugat menyambut baik niat penggugat dan tergugat tidak keberatan untuk diceraikan penggugat.

7. Bahwa penggugat berusaha mencari alamat dan keberadaan tergugat di Rate-Rate, ternyata tergugat sudah berada di rumah orang tuanya di Kelurahan Laiworu, bahkan pada hari Senin tanggal 3 September 2012 penggugat bertemu langsung tergugat di rumah orang tua tergugat.
8. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah selama tiga tahun belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga karena tergugat tidak jelas keberadaannya, dan setelah tergugat kembali ke Muna justru pengugat dan tergugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga supaya masing-masing bebas tanpa ada ikatan perkawinan lagi.
9. Bahwa dengan permasalahan di atas, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan alternatif terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan penderitaan penggugat selama tiga tahun.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :



- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, L. Afi bin La Tipu kepada penggugat, Nursia binti La Ode Sunato;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 149/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 6 September 2012 dan tanggal 13 September 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/01/06/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai dan distempel pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Wa Fenta binti La Butu



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak bulan Agustus 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa kepergian tergugat tersebut, tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak ada yang mengetahui kemana perginya tergugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, tergugat mengirim SMS kepada penggugat dan memberitahukan bahwa tergugat berada di Kolaka dan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian.
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat hanya satu kali mengirim biaya hidup kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa tergugat telah kembali ke Raha namun sampai saat ini tergugat belum pernah datang ke rumah saksi untuk bertemu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat dan anaknya.

1. Wa Ode Surianti binti La Ode Sunato

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua saksi.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa kepergian tergugat tersebut tanpa seizin penggugat dan tidak ada yang mengetahui kemana perginya tergugat.
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, tergugat mengirim SMS kepada penggugat dan memberitahukan bahwa tergugat berada di Kolaka dan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian karena tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat.
- Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat hanya satu kali mengirim biaya hidup kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa sekarang tergugat telah kembali ke Raha dan penggugat ditemani saksi pernah menemui tergugat untuk memberitahu bahwa penggugat akan mengajukan gugatan cerai dan ternyata tergugat tidak keberatan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan selama berpisah tempat tinggal penggugat sangat menderita.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan, kemudian menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diperoleh pokok masalah yakni apakah benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka secara khusus penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/01/06/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.



Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah memberikan petunjuk bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 2009 di Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Wa Fenta binti La Butu dan Wa Ode Surianti binti La Ode Sunato.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun kemudian tidak rukun lagi karena sejak tergugat pergi tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa kepergian tergugat tersebut tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak kepergian tergugat hanya satu kali saja mengirim biaya hidup untuk penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2012 tergugat pernah mengirim SMS kepada penggugat yang isinya tergugat menyuruh penggugat mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa kini tergugat telah kembali ke Raha dan penggugat ditemani saksi kedua pernah menemui tergugat untuk memberitahukan bahwa penggugat akan mengajukan gugatan cerai dan ternyata tergugat tidak keberatan.



Menimbang, bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan selama kepergian tergugat, penggugat cukup menderita.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi penggugat, majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mengarah pada adanya dugaan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami baik dalam hal masalah nafkah maupun dalam hal tanggung jawab melindungi dan memelihara penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat keberatan atas sikap tergugat yang pergi meninggalkan selama bertahun-tahun tanpa diperdulikan dan keberatannya tersebut dibuktikan dengan diajukannya gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan terkuat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun karena tergugat pergi sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada penggugat.
- bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat dan anaknya;
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim menilai bahwa alasan gugatan penggugat terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*) ;
- bahwa sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat sehingga teruggat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, L. Afi bin La Tipu kepada penggugat, Nursia binti La Ode Sunato;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. Drs. Mujahid, SH.,MH. sebagai ketua majelis, di dampingi oleh Drs. Kasang dan Hasnawati, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Dr. Drs. Mujahid,SH.,MH.

Panitera pengganti

Hasnawati, S.HI.

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)